



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 26 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/05/IX/08 tertanggal 01 September 2008.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering tidak pernah harmonis sejak setelah pernikahan.
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat.
 - Tergugat hanya menyiksa penggugat di atas tempat tidur karena hanya menggelitik dan meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat tidak bisa tidur.
6. Bahwa penggugat pernah menanyakan kepada tergugat kenapa hanya meraba-raba badan penggugat, tetapi tergugat hanya diam.
7. Bahwa pada bulan November 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.



9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat,kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 03 Februari 2012 dan 15 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 26 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Mrs. tanggal 26 Januari 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/05/IX/08 tanggal 1 September 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat. Penggugat adalah ponakan suami saksi.;
 - Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.;
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan;
 - Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan November 2008. Karena tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, tergugat hanya menyiksa penggugat di tempat tidur, hanya menggelitik dan meraba-raba badan penggugat, sehingga penggugat tidak bisa tidur.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan dan diberitahukan langsung oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat lagi tinggal tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten xx. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat. Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga bulan;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan November 2008. Karena tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, tergugat hanya menyiksa penggugat di tempat tidur, hanya menggelitik dan meraba-raba badan penggugat, sehingga penggugat tidak bisa tidur.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan dan diberitahukan langsung oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat lagi tinggal tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat,;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, tergugat hanya menyiksa penggugat di atas tempat tidur karena hanya menggelitik dan meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat tidak bisa tidur. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2008 di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama, dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2008 di Kecamatan Tanralili.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 bulan secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat dan tergugat hanya menyiksa penggugat diatas tempat tidur karena hanya menggelitik dan meraba-raba badan penggugat sehingga penggugat tidak bisa tidur.
- Bahwa pada bulan November 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus

Hal. 9 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun, yakni sejak bulan November 2008 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 dan 150 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 M bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1433 H. oleh Ridwan, S.H. sebagai ketua majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 32/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd

Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	5.000,00
Jumlah		:	Rp 541.000,00